



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Alamat :Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 449 /UN12.5/LL/2018

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL RISET DISERTASI
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

- Membaca : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor
80/UN.12.12.3.15/LL/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang permohonan Penetapan
Penguji Seminar Proposal Riset disertasi ;
- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran
Mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui
ujian seminar proposal riset disertasi perlu menetapkan mahasiswa serta
penguji ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa
dan Penguji Seminar Proposal Riset Disertasi ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian
Universitas Sam Ratulangi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat;
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 433/UN12/KP/2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengolahan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL RISET DISERTASI PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- KESATU : Penetapan Mahasiswa dan Penguji Seminar Proposal Riset Disertasi Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
- KEDUA : Mahasiswa dan Penguji sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini, bertugas melaksanakan pengujian seminar proposal dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 5 Juni 2018

DEKAN,


GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP. 196503181990031002

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 449 /UN12.5/LL/2018

Tanggal : 5 Juni 2018

Tentang : Penetapan Mahasiswa Dan Penguji Seminar Proposal Riset Disertasi Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

No	NAMA / NIM	Tim Penguji	Keterangan
1.	Fietje Losung NIM : 1123305011	- Prof.Dr.Ir. Remy E. Petrus Mangindaan, M.Agr - Dr.Ir. Deiske Adeline Sumilat, M.Sc - Dr.Ir. Elvy Like Ginting, M.Si - Prof.Dr.Ir. Rizald M. Rompas, M.Agr - Dr.Ir. Fenny Mentang, M.Sc	- Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota



GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP. 196503181990031002